



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jend. Sudirman No. 187 Telp. (0283) 671157 Brebes

**PENETAPAN PERSETUJUAN PENDIRIAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) SWASTA
NOMOR : 421.5 / 001 / 2013**

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes setelah membaca permohonan Pendirian dan Pendirian Bidang Studi / Program Studi / Kompetensi Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta yang diajukan oleh Pimpinan cabang Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Kabupaten Brebes Nomor 15 / PC.MRF/VIII/2012 Tanggal 18 Agustus 2012, maka sesuai dengan:

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah,
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
4. Keputusan Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas No.251/C/Kep/MN/2008 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan;
5. Hasil Visitasi Uji Kelayakan Tim Penilai Dinas Pendidikan Kab. Brebes, Hari Rabu, tanggal 5 Desember 2012;

Menetapkan Persetujuan Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) baru dengan Bidang Studi/Program Studi/Kompetensi Keahlian, pada:

Nama Sekolah	SMK MA'ARIF NU 2 BUMIAYU, BREBES
Alamat Sekolah	Jl. Raya Kalinusu KM 7 Desa Kalinusu Bumiayu Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes
Bidang Studi Keahlian Program Studi Keahlian	Teknologi dan Rekayasa 1. Teknik Otomotif 2. Teknik Ketenagalistrikan
Kompetensi Keahlian	1. Teknik Sepeda Motor 2. Teknik Instalasi Tenaga Listrik
Daya Tampung Mulai Tahun Pelajaran	Masing-masing 1 (satu) kelas / rombongan belajar 2013/2014

Dengan ketentuan :

1. Tunduk kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan atau yang disahkan oleh Pemerintah.
2. Bersifat Amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan,
3. Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan pada pagi hari,
4. Penetapan persetujuan ini batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 1 (satu) tahun Penyelenggara sekolah/Yayasan/Lembaga Pendidikan yang bersangkutan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah yang dimaksud sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan / peraturan yang berlaku, maka penetapan persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.

Brebes, 2 Januari 2013

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Brebes,



DR. ANGKATNO, SH.MPd.
Pembina Utama Muda
NIP.19610812 198201 1 009

Tembusan :

1. Bupati Brebes (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah;
3. Kabag Organisasi Setda Kabupaten Brebes;
4. Kabag Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Brebes;
5. Kabid Dikmen Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes.
6. Arsip